



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 165/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

JENIS, UKURAN, JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Jenis, Ukuran, Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

diubah, . . .

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati . . .



Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020, tanggal 7 September 2020;
  2. Berita Acara Nomor : 120/PL.02.4-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Kesepakatan Jenis, Ukuran, Jumlah Dan Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 18 September 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 122/PL.02.4-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Spesifikasi Jenis, Ukuran, Jumlah Dan Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tanggal 18 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan jenis, ukuran, jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk pelaksanaan metode kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum dan untuk pelaksanaan metode kampanye pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mencetak bahan kampanye sesuai dengan jenis dan ukuran sebagaimana dimaksud dengan jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bulukumba atau dapat dicetak sebanyak 141.507 lembar.
- KETIGA : Pasangan calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jenis dan ukuran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan, dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam keputusan ini, atau sejumlah:
- a. baliho paling banyak 10 (sepuluh) buah;
  - b. umbul-umbul paling banyak 40 (empat puluh) buah;
  - c. spanduk paling banyak 4 (empat) buah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR: 165/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 JENIS, UKURAN, JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

JENIS, UKURAN, JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

Tabel I

NO	JENIS PERLENGKAPAN	SATUAN	UKURAN	JUMLAH KK	PERUNTUKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. BAHAN KAMPANYE</b>							
1	SELEBARAN	Lembar	9,9 cm x 21 cm	141.507	30 % KK	42.452	Bahan HVS minimal 80 gram berwarna, dua muka (4/4)
2	BROSUR	Lembar	Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9,9 cm	141.507	30 % KK	42.452	Bahan HVS minimal 80 gram berwarna, dua muka (4/4)
3	PAMFLET	Lembar	21 cm x 29,7 cm (A4)	141.507	30 % KK	42.452	Bahan HVS minimal 80 gram berwarna, satu muka (4/0)
4	POSTER	Lembar	40 cm x 60 cm	141.507	30 % KK	42.452	Bahan HVS minimal 80 gram berwarna, satu muka (4/0)
<b>TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN</b>			-	<b>141.507</b>	-	<b>169.808</b>	



JENIS, UKURAN, JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

Tabel II

NO	JENIS PERLENGKAPAN	SATUAN	Ukuran	Jumlah / Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
<b>II</b>	<b>ALAT PERAGA KAMPANYE</b>						
	1 BALIHO	Buah	L = 5 M / T = 3 M	5	Kabupaten	20	Bahan Flexy 280 gram (digital printing) Cetak berwarna satu muka (4/0), bentuk Lanscape Finishing kancing mata ayam (banner eyelet)
	2 UMBUL-UMBUL	Buah	L = 0,5 M / T = 4 M	20	Kecamatan	800	Bahan Flexy 240 gram (digital printing) Cetak berwarna satu muka (4/0), Finishing kancing mata ayam (banner eyelet)
	3 SPANDUK	Buah	L = 6 M / T = 1 M	2	Desa/Kelurahan	1.088	Bahan Flexy 240 gram (digital printing) Cetak berwarna satu muka (4/0), Finishing kancing mata ayam (banner eyelet)
<b>TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN</b>			-	<b>27</b>	-	<b>1.908</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN